



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 09 Tembilahan Kode Pos 29212
E-mail : disdik.inhil@gmail.com Website: <http://disdik.inhilkab.go.id>

Tembilahan, 4 Februari 2025

Nomor : 151 / DISDIK / II / 2025 / 420
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Verifikasi dan Validasi Data SD

Yth :

1. Korwil Pendidikan Kab. Inhil
 2. Kepala Satuan Pendidikan SD se-Kab Inhil
- di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya surat pemberitahuan verifikasi dan validasi data peserta didik dari Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 0143/JI/DS.00.02/2025, kami menghimbau agar Sekolah melakukan penyesuaian nama sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sesuai berdasarkan nomenklatur Keputusan Bupati Indragiri Nomor 01/II/HK-2008 Tahun 2008 (Terlampir).

Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan keseragaman data pendidikan serta mendukung validitas informasi dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kami mengharapkan pihak sekolah dapat segera melakukan perubahan sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan. Perubahan rekening sekolah diharapkan berkoordinasi dengan bidang BOS SD (Sdr Fery Haryadi Rais). Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengecek kembali nama sekolah yang terdaftar di Dapodik.
2. Menyesuaikan nama sekolah sesuai dengan SK Nomenklatur Tahun 2008.
3. Melaporkan hasil penyesuaian kepada Dinas Pendidikan setempat.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Drs. H. M. IRWAN, MM., M.Si
Pengelola Tk. I (IV/b)
NIP. 19691110 199702 1 002



**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR .01/II/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

**T
E
N
T
A
N
G**

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 01 /I/HK-2008

TENTANG

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); ✓
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); ✓
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); x
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir,.

DUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.

KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi,.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.


BUPATI INDRAGIRI HILIR
H. INDRAS MUCILIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

KEPUTUSAN BUPATI INHIL
NOMOR 111/K-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008

LAMPIRAN I

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN TEMBILAHAN

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)		NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU		NAMA SEKOLAH BARU
	LAMA					N	S				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	101090501001	SDN 001 Tbn	Jl. Sudirman No. 1	Tembilahan Kota	V	1950	10109050400 1	SDN 001 Tembilahan Kot			
2	101090501002	SDN 002 Tbn	Jl. Sudirman No. 2	Tembilahan Kota	V	1951	10109050400 2	SDN 002 Tembilahan Kot			
3	101090501003	SDN 003 Tbn	Jl. Jend. Sudirman No. 1.	Tembilahan Kota	V	1955	10109050400 3	SDN 003 Tembilahan Kot			
4	101090501004	SDN 004 Tbn	Jl. M. Bova	Tembilahan Kota	V	1957	10109050400 4	SDN 004 Tembilahan KLU			
5	101090501005	SDN 005 Tbn	Jl. Pangeran Hidayat 14 Hilir	Tembilahan Hilir	V	1957	10109050400 5	SDN 005 Tembilahan Hilir			
6	102090501026	SD 026 Muhammadiyah	Jl. Pendidikan	Tembilahan Hilir	V	1959	10209050400 6	SDS 006 Muh. - m. jdyah			
7	101090501006	SDN 006 Tbn	Jl. Bunga II	Tembilahan Hilir	V	1960	10109050400 7	SDN 007 Tembilahan Hilir			
8	101090501007	SDN 007 Tbn	Jl. Bunga II	Tembilahan Hilir	V	1975	10109050400 8	SDN 008 Tembilahan Hilir			
9	101090501008	SDN 008 Tbn	Jl. Telaga Biru	Tembilahan Kota	V	1975	10109050400 9	SDN 009 Tembilahan Kot			
10	101090501010	SDN 010 Sei. Beringin	Jl. Beringin - Sungai Beringin	Sungai Beringin	V	1975	10109050400 10	SDN 010 Sungai Beringin			
11	101090501011	SDN 011 Pekan Arba	Jl. Pekan Arba	Pekan Arba	V	1975	10109050400 11	SDN 011 Pekan Arba			
12	101090501012	SDN 012 Pekan Arba	Jl. Harapan Parit 8 - Pekan Arba	Pekan Arba	V	1975	10109050400 12	SDN 012 Pekan Arba			
13	101090501013	SDN 013 Tembilahan	Jl. Kerteng No. 71	Tembilahan Hilir	V	1975	10109050400 13	SDN 013 Tembilahan Hilir			
14	101090501014	SDN 014 Seb. Tbn	Jl. Lintas - Seb. Tembilahan	Seb. Tembilahan	V	1975	10109050400 14	SDN 014 Seberang Temo			
15	101090501015	SDN 016 Tembilahan	Jl. Telaga Biru	Sungai Beringin	V	1976	10109050400 15	SDN 015 Sungai Beringin			
16	101090501017	SDN 017 Sei. Perak	Jl. Beringin - Sungai Perak	Sungai Perak	V	1977	10109050400 15	SDN 016 Sungai Perak			
17	101090501019	SDN 019 Seb. Tbn	Parit Gumpung - Seb. Tbn	Seb. Tembilahan	V	1977	10109050400 17	SDN 017 Seberang temb			
18	101090501027	SDN 027 Sei. Perak	Parit No. 03 - Sungai Perak	Sungai Perak	V	1979	10109050400 18	SDN 018 Sungai Perak			
19	101090501028	SDN 028 Tbn	Jl. Tanjung Harapan	Sungai Beringin	V	1979	10109050400 19	SDN 019 Sungai Beringin			
20	101090501029	SDN 029 Tbn	Jl. Pangeran Hidayat 14 Hilir	Tembilahan Hilir	V	1980	10109050400 20	SDN 020 Tembilahan Hilir			
21	101090501031	SDN 031 Sei. Perak	Jl. Pendidikan	Sungai Perak	V	1980	10109050400 21	SDN 021 Sungai Perak			
22	101090501032	SDN 032 Seb. Tbn	Jl. Tbn Kecil - Seb. Tbn	Seb. Tembilahan	V	1980	10109050400 22	SDN 022 Seberang temb			
23	101090501038	SDN 038 Tbn	Jl. Gunung Daek	Tembilahan Kota	V	1980	10109050400 23	SDN 023 Tembilahan Kot			
24	101090501030	SDN 039 Sei. Beringin	Jl. Sungai Beringin Parit No. 20	Sungai Beringin	V	1980	10109050400 24	SDN 024 Sungai Beringin			
25	101090501040	SDN 040 Seb. Tbn	Sei Manja - Seb. Tembilahan	Seb. Tembilahan	V	1980	10109050400 25	SDN 025 Seberang Temb			
26	101090501041	SDN 041 Seb. Tbn	Ka. Muda Kecil - Seb. Tbn	Seb. Tembilahan	V	1981	10109050400 26	SDN 026 Seberang temb			